BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 102.B/KPTS/VI/2026

TENTANG

PENETAPAN NAMA REKENING DAN NOMOR REKENING BANK DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas perlu ditetapkan nama rekening bank yang digunakan sebagai sarana penerimaan dan penyaluran dana;
b. bahwa untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan kelancaran pelaksanaan pembayaran Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas, diperlukan penetapan rekening bank secara resmi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Rekening dan Nomor Rekening Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasioanl pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengguna Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat Nomor: 440/706.a/2026 perihal: Permohonan SK Bupati tentang penetapan Bank dan nNomor Rekening Dana Non Kapitasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama Rekening dan Nomor Rekening Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026.

KEDUA : Nama Rekening dan Nomor Rekening Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu di gunakan secara khusus untuk penerimaan dan pengelolaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Kabupaten Halmahera Barat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pengelolaan dan penggunaan dana Non Kapitasi sebagaimana di maksud pada Diktum Kedua di laksanakan secara efektif,efisien,transparan dan akuntabel.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan sumber dana yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 22 Juni 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Administrasi Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Badan Pemeriksa keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
6. Kepala Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Perbendaharaan Prov. Maluku Utara di Ternate,
7. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate di Ternate;
8. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 102.B /KPTS / VI /2026
TANGGAL : 22 JUNI 2026

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN NAMA REKENING DAN NOMOR REKENING BANK DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026

NO	NAMA PUSKESMAS	NOMOR REKENING	REKENING ATAS NAMA	NAMA BANK	NAMA BENDAHARA/NIP	KEPALA PUSKESMAS
1	JAILOLO	1860010782866	PUSKESMAS JAILOLO	MANDIRI JAILOLO	Bdn. ERMAWATI S. Keb Nip. 19900228 201705 2 001	Bdn. NURMIZWAR HAMID, S.Tr.Keb
2	KOTA JAILOLO	1860010773402	PUSKESMAS KOTA JAILOLO	MANDIRI JAILOLO	VANGNANIA IRENNE OHOIULUN, A.Md.Kep Nip. 19850304 200903 2 004	Bdn. STELLA VONNY, S.Tr.Keb
3	SIDANGOLI	1860010756928	PUSKESMAS SIDANGOLI	MANDIRI JAILOLO	MISNA TAIB, SKM.,A.Md.Kep Nip. 19850303 201001 2 009	SOFYAN LABUHA, SKM.,M.KM
4	BOBANEIGO	1860010764195	PUSKESMAS BOBANEIGO	MANDIRI JAILOLO	SUSMITA RUSDI, A.Md.Kep Nip. 19940718 201903 2 001	MIRAWATI S.SAMBELO, SKM
5	SAHU	1860010769418	PUSKESMAS SAHU	MANDIRI JAILOLO	MARDIANA LIMPONG, Amd.Keb Nip. 19880306 201705 2 002	MUJNA ALBAAR, Bdn. S.Keb
6	BALISOAN	1860010774806	PUSKESMAS BALISOAN	MANDIRI JAILOLO	DEWIANA P. ILATA, S.Kep.Ns Nip. 19901204 201903 2 003	Bdn. FONI BORA, S.Tr.Keb
7	AKELAMO	1860010776231	PUSKESMAS AKELAMO	MANDIRI JAILOLO	RAMALYA IRENE PATTIMUKAY, Bdn.S.Keb Nip. 19901128 201705 2 001	Bdn. SARLOTA KESAULYA, S.Tr.Keb
8	GOLAGO KUSUMA	1860010768956	PUSKESMAS GOLAGO KUSUMA	MANDIRI JAILOLO	FERANIKA SIPOLO, Amd.Keb Nip. 19880224 201001 2 006	Bdn. ELISABETH MAKING, S.Tr.Keb
9	BARU	1860010786818	PUSKESMAS BARU	MANDIRI JAILOLO	DEDI MISSI, SKM Nip. 19870920 201903 1 001	KRISPINA F. LERMATAN, SKM
10	TALAGA	1860010774533	PUSKESMAS TALAGA	MANDIRI JAILOLO	INRI TERESA LINGGI ALLO, A.Md.Keb Nip. 19970203 202421 2 016	Bdn. IRMA TARI, SK.Keb
11	IBU	1860010781421	PUSKESMAS IBU	MANDIRI JAILOLO	Drg. RIKA ERLINA Nip. 19780315 202421 2 004	LOUISA ANAKOTTAPARY, S.Tr.Keb
12	DUONO	1860010782478	PUSKESMAS DUONO	MANDIRI JAILOLO	ELISABETH FORINTY, Amd.Kep Nip. 19960116 201903 2 002	SANCE POPALA, S.Farm.,Apt

13	KEDI	1860010835185	PUSKESMAS KEDI	MANDIRI JAILOLO	LUSNITA TUDE, S.Keb Nip. 19880902 201705 2 001	ANDRIS ALMADJIN, SKM
14	TOLOFUO	1860010810212	PUSKESMAS TOLOFUO	MANDIRI JAILOLO	FARMIN ABUBAKAR,SKM Nip. 19870717 202421 1 012	ANWAR FALILA, SKM
15	LOTENG	1860010783088	PUSKESMAS LOTENG	MANDIRI JAILOLO	RINI S. WALALA ,A.Md.Keb Nip. 19980716 202421 2 042	YUSTI SARUNY, S.Kep

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Administrasi Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG